

**RISALAH
RAPAT PANJA RUU KUHP
KAMIS, 21 JANUARI 2016**

BELUM DIKOREKSI

**RISALAH
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Kamis, 21 Januari 2016
Waktu : Pukul 21.25 s.d. 22.17 WIB

Acara : Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

PIMPINAN RAPAT (DR. BENNY K. HARMAN, SH.):

Yang saya hormati Prof. Muladi, Prof. Barda dan Pak Dirjen yang saya muliakan.

Sesuai dengan dua hari yang lalu kita akan.....rapat pada sore hari ini dan sesuai dengan catatan yang di meja Pimpinan rapat Panja pada malam ini telah dihadiri oleh 8 dari 10 fraksi dan 13 dari 25 orang Anggota Komisi III yang ikut dalam Panja. Oleh sebab itu sesuai dengan Tata Tertib di DPR RI rapat ini telah memenuhi syarat kuorum dan atas izin Bapak-Ibu sekalian, perkenankan kami membuka rapat Panja ini dan kami nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL WIB)

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kami mohon maaf karena sejabatinya mulai pukul 19.30 WIB tadi, tapi Komisi III baru selesai fit and

proper test Komisi Yudisial dan tadi telah diputuskan untuk disetujui dalam Rapat Pleno Komisi III yang berlangsung pukul 19.30 WIB.

Rapat kita pada malam ini adalah melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang KUHP, kemudian nanti kita tutup. Kita akan, rapat malam ini kita akan selesai pukul 24.00 WIB bisa, karena kita nggak kemana-mana lagi kalau sudah capek langsung istirahat di sini, kita setuju pukul 24.00 WIB? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Baik.

Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian.

Sebagaimana tadi saya sampaikan kita rapat Panja mulai malam ini sampai dengan Sabtu pukul 12.00 WIB. Artinya setelah itu nggak bisa lagi karena kita nggak ditanggung lagi, pukul 12.00 WIB Sabtu dan kita usahakan supaya bisa, kalau bisa besok tepat waktu pukul 09.00 WIB pagi samai malam lagi, Jumlat. Lalu Sabtu sampai jam 12.00 WIB.

Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian.

Rapat Panja kita pada tanggal 18 Januari 2016 yang lalu, kita telah membahas sampai dengan DIM nomor 225. Pada saat Panja itu kita sudah sepakat sudah disepakati bahwa pasal-pasal yang berkenaan dengan pemidanaan terutama yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 68, Pasal 70 sampai dengan Pasal 81 dan Pasal 88 substansinya sudah kita setuju, tetapi pada saat itu kita sepakat memohon pemerintah untuk melakukan perumusan ulang jenis-jenis pidana dan pelaksanaan pidana. Jadi direkonstruksi lagi rumusan yang ada didalam DIM-DIM yang tadi saya sebutkan.

Kemudian saya dari meja Pimpinan ingin menyampaikan sekali lagi bahwa masih ada tunggakan-tunggakan pemerintah beberapa DIM yang kita sepakat untuk dirumuskan ulang oleh pemerintah, antara lain DIM nomor 109 sampai dengan 122 semua ada catatannya, kemudian DIM 125 sampai dengan DIM 155, DIM 162 dan DIM 163, DIM 164, DIM 190 sampai dengan DIM 197 A, DIM 198 sampai DIM 202 dan DIM 212 sampai dengan DIM 2015. Jadi ini tunggakan-tunggakan yang harus kita selesaikan terutama pemerintah untuk menyampaikan lagi perumusan ulang pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan.

Dari meja Pimpinan kami menawarkan tunggakan-tunggakan ini biar diselesaikan dulu oleh pemerintah dalam satu rangkain tadi buku I. Sehingga sekarang saya usulkan untuk kita lanjutkan pembahasan-pembahasan DIM sampai selesai nanti buku I, setelah selesai di buku I baru kita kembali lagi menyisir lagi

untuk mempersilakan pemerintah menyampaikan formulasi-formulasi terbaru terhadap sejumlah DIM yang telah kita sepakati substansinya. Apakah Bapak-Ibu setuju dengan formula ini, kita lanjutkan ya, pemerintah, Pak Dirjen nggak ada ya.

PEMERINTAH:

Pak Dirjen sedang nggak enak badan, sakit.

PIMPINAN RAPAT:

Setuju ya, pemerintah harus serius ini Pak, saya lihat mohon maaf ini pemerintah nggak sungguh-sungguh, untung ada Prof. Muladi sama Prof. Barda. Kalau pemerintah nggak mungkin Pak Laoly harus dikasih tahu Pak, mesti serius ini kita sudah pontang-panting, PDIP yang nggak jelas ini, tolong disampaikan lah pemerintah mohon Prof. Muladi karena saya hanya menghormati Prof. Muladi dan Prof. Barda di sini, kemudian pemerintahnya ini saya terus terang saja nggak

F-PKS (H. TB. SOENMANDJAJA):

Pak Ketua izin, diantara Beliau pemerintah, Eselon I-nya yang setara dengan wakil Pak Dirjen siapa.

PEMERINTAH (STAF AHLI):

Terima kasih.

Pak Pimpinan dan Anggota Panja RUU KUHP yang kami hormati.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua.

Memang dalam pembahasan RUU KUHP ini Pak Menteri sudah menunjuk 2 orang pejabat Eselon I untuk baik bersama-sama maupun saling bergantian, yang pertama Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua, saya sendiri Agus Heriadi sebagai staf ahli menteri dan itu suratnya sudah disampaikan ke Komisi III termasuk juga kepada Anggota Panja RUU KUHP ini.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Bapak ini bukan dirjen.

PEMERINTAH (STAF AHLI):

Staf ahli.

PIMPINAN RAPAT:

Bagaimana ini masa membahas Undang-undang staf ahli?. Ini mohon maaf saja Pak, ini saya sudah lihat lagat dari awal ini pemerintah ini bagaimana, dirjen juga ngngak jelas, staf ahli lagi ini. saya mohon pandangan Bapak-Ibu fraksi lah, kita bisa lanjutkan ini atau tidak. Tentu kita punya ahli di sini Prof. Muladi, tapi kan secara kan kita senang saja tapi.

Silakan Pak.

F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota yang terhormat.
Yang kami hormati pemerintah yang mewakili.**

Sesungguhnya kan Panja ini kelanjutan dari pertemuan lembaga DPR RI dengan presiden, ketika diturunkan dengan suatu Panja dengan yang mewakili pemerintah ya sekurang-kurangnya adalah dirjen yang ditunjuk oleh yang itu. Tetap dengan menjunjung tinggi rasa hormat dan sekali lagi kebanggaan saya kepada Bapak-Ibu sekalian dalam forum ini, kepada pemerintah, tetapi secara turan kita perlu membuka ini. Jadi sekali lagi soal rasa hormat atau kurang ajar tidak sama sekali, penghormatan saya khususnya penuh kami berikan. Cuma legalitas dan legitimasi yang bisa kita harapkan pada malam hari ini karena apabila 2 hal tidak terpenuhi begitu, tentu saja tidak bisa dilaksanakan Pak Ketua dan Bapak-Ibu yang terhormat. Kalau sekedar *brainstorming* mungkin bisa tapi dia sama sekali tidak mengikat, juga tidak bisa membuat kesimpulan apalagi keputusan.

Oleh karena itu melalui Pimpinan, mohon dipertimbangkan kelangsungan forum ini begitu. Sekiranya Pak Dirjen yang diamanahi kalau kurang enak badan kan, biasanya sedikit Pak ya, kalau hanya kurang saya kira. Mungkin kita bisa tanya apakah bisa datang malam ini kalau bisa kita tunggu, kalau tidak kita tangguhkan dahulu.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, ini selain itu Pak mungkin keinginan bahasan RUU yang maha penting ini Pak untuk republik ini, kalau bisa ada Hakim Agungnya, perwakilan lah, kalau ada

kepolisian, Kejaksaan, jadi pemerintah betul-betul kompak begitu Pak, di bawah koordinasi.

Ibu silakan.

F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):

Terima kasih Pak Ketua.

Melihat pentingnya RUU KUHP ini dan kita juga dari DPR RI ingin timnya sudah lengkap ini, saya pribadi ini agak terkejut karena teman-teman dari pemerintah ini kurang lengkap Pak. Kalau kita pembahasan di Komisi kan kita ada lihat wakil dari kepolisian juga ada dan teman-teman yang lain. Nah inikan kita suka tidak suka kita bicara tentang Undang-undang yang akan membuat persentuhan dengan teman-teman kepolisian, Kejaksaan dan juga tentu saja hakim nanti.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan wakil pemerintah Pak Staf Ahli yang sudah hadir dan tentu saja dengan tim ketua Prof. Muladi dan Prof. Barda, saya mengusulkan kepada meja Pimpinan kalau bisa kita malam ini tunda Pimpinan. Jadi karena Pak Dirjen kan agak kurang enak badan, nah kalau besok Beliau mungkin sudah enak badan. Nah usul saya besok saja jam 09.00 WIB kita sambil memberikan waktu juga kepada teman-teman kepolisian, Kejaksaan, kehakiman untuk bisa kumpul.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, kalau begitu pemerintah kan bisa lihat Pak Dewan ini lengkap, ini menunjukkan kami serius dan terus terang kami senang sekali Prof. Muladi ini kan narasumber kita bersama Prof. Barda kan gitu. Jadi untuk membuat terang apa yang ini, sehingga kita bisa mengambil keputusan, tapi mohon maaf kalau dari sisi pemerintahnya begini, kita, dari meja Pimpinan juga setuju kita tunda dengan memohon tolonglah besok itu, malam ini dikasih tahu Pak.

Silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati, Panja RUU KUHP yang saya hormati.

Terima kasih Pak Nasir, atas koreksinya.

Tim pemerintah dan tim ahli Prof. Muladi, Prof. Barda dan tim ahli lainnya Mas Heru Huda.

Saya disamping yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman juga ingin menambahkan ini untuk menunjukkan bahwa dari sisi pemerintah itu sangat serius membahas RUU ini. saya melihat bahwa kita sejauh ini sudah melakukan pembahasan, tetapi dari pemerintah inikan kan pemerintah ini kita anggap satu di mana tidak hanya jajaran Kementerian Hukum dan HAM, tapi ada juga kepolisian, ada juga Kejaksaan dan selama ini saya mohon maaf kepada tim Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator kok rasanja tidak mempersilakan misalnya dari Kejaksaan atau kepolisian untuk menyampaikan pendapat. Barangkali kalau tidak disampaikan kan apa tidak dipersilakan, inikan nggak enak mau berpendapat padahal inghin juga memberikan pendapat.

Nah ini saya mohon perhatian juga, jadi jangan kemudian misalnya apalagi selama ini yang menjadi, pemerintah kok sepertinya Prof. Muladi atau Prof. Barda saja ini, padahal mereka adalah tim ahli kita. Ini kita minta juga agar tim pemerintah artinya juga memberikan kesempatan lah kepada teman-teman dari Kejaksaan dan juga kepolisian untuk barangkali ada yang mau disampaikan pendapat atau mungkin dibikin konvensi kalau ingin menyampaikan pendapat ya langsung saja supaya tidak hanya menjadi pendengar yang baik karena Beliau-beliau inilah yang akan menjadi pelaksana dari apa yang akan menjadi output dari Undang-undang ini. Jadi ini yang saya mohon untuk menjadi perhatian.

Yang kedua Pimpinan, sejauh inikan berkali-kali mengatakan ini kita serahkan kepada Timus, kepada Timsin dan kemudian kita mintakan kepada pemerintah untuk memberikan rumusannya. Ini menurut saya setiap kita selesai pembahasan dan kemudian kita mau menyampaikan kepada pemerintah untuk membuat rumusan alternatifnya, maka pada sidang berikutnya mestinya sudah ada gitu. sehingga kita tidak lupa, saya khawatir kita lupa semua dengan apa yang sudah kita inikan karena yang ada di Dewan paling tidak adalah up date yang diberikan oleh tim ahli Dewan. Nah ini saya minta jangan sejauh ini belum ada ini satupun rumusan yang disampaikan.

Saya kira itu saja Pimpinan dari kami.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, masih ada lagi. Nah itu yang tadi saya sampaikan tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Arsul. Memang selayaknya setiap kali mulai lagi Rapat Panja ini apa yang menjadi tugas pemerintah tolong disampaikan, misalnya pemerintah diminta untuk merumuskan kembali pasal-pasal sekian sekian dengan apa masukan-masukan selama pembahasan, besoknya itu langsung disampaikan. Selama inikan saya memahami pemerintah juga sibuk kan begitu, tapi saya lihat kok nggak muncul juga. Nah inikan lalu tadi pendapat kami tadi yang kita bahas sekali lalu itu adalah seluruhnya mengenai pemidanaan, mengenai pelaksanaan pidana, pemidanaan, ini kita bahas dan waktu itu kita sudah sepakat substansinya kita sepakat tetapi kita minta pemerintah untuk merumuskan ulang pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah membuat rumusan itu, kan begitu. Kalau itu sudah, kemudian ada juga tunggakan-tunggakan pasal-pasal sebelumnya yang kita minta pemerintah untuk membuat rumusannya, apakah itu juga sudah dibikin semuanya. Kalau misalnya sudah selesai, pertanyaannya apakah kita saat ini memberikan kesempatan pemerintah untuk menyampaikan rumusan-rumusan yang sudah diberikan atau kita lanjutkan, lalu nanti setelah itu selesai kita kembali lagi ke belakang untuk melihat rumusan-rumusan yang telah disampaikan oleh, yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kami persilakan Pak Ichsan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya rasa mungkin ada baiknya kalau memang pemerintah sudah siap itu diserahkan duluk kepada kita supaya kita bisa pelajari daripada kita maju terlalu jauh nanti mundurnya kelamaan pula toh juga akan balik ke tempat itu. Jadi kami usul untuk kalau memang sudah siap diserahkan dan kita bahas itu.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, kalau gitu kita putuskan mempersilakan pemerintah dulu untuk menyampaikan kepada kita hasil-hasil perumusan yang telah dibuat untuk pasal-pasal yang telah kita minta pemerintah untuk membuat rumusannya. Nanti kalau itu sudah selesai rumusan baru kita serahkan kepada nanti Timus atau Timsin atau apa kan begitu kesepakatannya dulu.

Kemudian yang kedua tadi sampaikan ini kalau bisa, kalau ada wakil kepolisian di sini tolong pro aktif gitu Pak, ada wakil dari Kejaksaan, Mahkamah Agung juga silakan kita di sini terbuka gitu, kita sama-sama menyusun Undang-undang ini.

Kami persilakan pemerintah, mulai dari yang dulu-dulu saja supaya nyambung. Kami persilakan, mulai DIM 109 sampai dengan DIM 122, kalau ada fotokopinya tolong dibagikan, DIM yang sudah dirumuskan itu pemerintah. DIM 109 sampai dengan DIM 122, tunggakan dulu itu. DIM 109 dulu yang kita minta pemerintah untuk merumuskan dan memformulasikan, DIM 109 sampai dengan 122.

Kita mulai dengan DIM 109, sudah ada, kalau kita sudah maju terlalu jauh nanti lupa ini belakangan. Ini sudah dibuat atau belum Pak, kalau memang belum ya kita.

PEMERINTAH (STAF AHLI):

Pimpinan, untuk yang DIM 109 kami mohon waktu, ini yang siap secara teknis ini Pasal 66, 68 yang kemarin diputuskan untuk direformulasi lagi.

PIMPINAN RAPAT:

Iya yang tadi itukan mengenai kemarin kita sudah sepakat dan minta pemerintah untuk rumuskan lagi. Pasal-pasal ini berkenaan dengan pembedaan, jenis-jenis pidana, kemudian pelaksanaan dari setiap jenis itu supaya disusun ulang agar lebih sistematis, sistematikanya lebih masuk akal dan mudah dibaca.

Selain itu Pak Dirjen, ada tunggakan-tunggakan yang dulu kita sepakat sejumlah DIM atau pasal yang harus direformulasikan ulang oleh pemerintah. Kita minta sekarang ini dipresentasikan sebelum kita maju ke babak berikutnya, DIM-DIM berikutnya.

Kita mulai DIM 109 sampai dengan DIM 122, kemudian DIM 125 sampai dengan DIM 155, DIM 162 dan DIM 163, DIM 164, DIM 190 sampai dengan 197 A, DIM 198 sampai dengan DIM 202 dan DIM 212 sampai dengan DIM 215. Lalu DIM yang terakhir kemarin itu DIM 200-an, 230-an itu mengenai pembedaan dan pelaksanaannya. Jadi ini sebetulnya supaya kita tidak lupa.

PEMERINTAH (STAF AHLI):

Izin Ketua, mohon maaf ini karena persoalan teknis untuk file, tetapi kita sudah siap kemarin itu yang terakhir di DIM 212, kemudian 213 yang kemarin direkomendasikan untuk kita konstruksi lagi rumusannya. Mohon izin untuk mengusulkan yang mulai DIM 212 Pasal 64.

PIMPINAN RAPAT:

Iya kami persilakan untuk di, jadi kita sepakat untuk bahas dulu ini ya nanti kalau bisa besok pagi kalau sudah siap besok pagi dipresentasikan. Kita lanjutkan yang sudah disiapkan tadi, DIM 212.

Kami persilakan.

PEMERINTAH (STAF AHLI):

Terima kasih Pimpinan.

Kami akan membacakan DIM 212 Pasal 64 aslinya ayat (1) "*jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi atau waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkannya keputusan presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan*".

Rumusan yang baru "*jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan keputusan presiden tidak menghentikan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan*".

Ayat (2)-nya "*jika terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan keputusan presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana*".

Rumusan baru "*jika terpidana mengajukan permohonan grasi maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan keputusan presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana*". Ini yang alternatif, sedangkan yang, ini ada dua yang pertama "*jika terpidana mengajukan permohonan grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana*".

Ayat (3) "*ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika presiden menentukan lain*". Rumusan barunya ayat (3) "*ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika presiden menentukan lain*".

PIMPINAN RAPAT:

Pak Pemerintah nangkap dulu waktu diskusi kita ini Pak, kayanya nggak nangkap ini. Kalau hanya gitu saja itukan hanya itu saja kata yang Bapak ubah, mestinya ada Pak Dirjen bisa nggak dilihat bagian drafternya ini di kementerian ini, saya sudah 15 tahun di DPR RI ini Pak, baru kali ini pemerintah bikin amburadul

betul, ini nggak bisa, saya nggak tahu ada apa di Kementerian Hukum dan HAM ini. berarti cara menyampaikan ini rumusan saja Pak Dirjen jangan begini, kalau begini kan siapa yang bisa baca. Jadi satu pasal ini formulasi ulangnya seperti ini, formulasi ulang itu yang dirumuskan itu kan ada diskusi substansi kan waktu itu, lalu kita sepakat substansi-substansi ini tolong ditampung dengan bagaimana menampungnya dengan merumuskan ulang pasal ini, bukan dengan ganti kata itu. Berarti memang nggak ikut pemerintah justru nggak ikut pembahasan ini.

F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):

Pimpinan, tadi pemerintah itu meminta izin untuk membacakan, setelah dibacakan kita beri kesempatan apa yang disampaikan. Memang menurut saya apa persoalan perdebatan sebelumnya itu menjadi catatan, kemudian setelah menjelaskan apa persoalan perdebatan waktu itu maka tidak disetujui yang telah ada, maka rumusan baru seperti ini. Kalau menurut saya walaupun rumusan baru hanya menambah koma, tetapi itu adalah menjadi lebih jelas dan sesuai dengan harapan kita tidak ada masalahnya. Itu kalau menurut saya, jadi bukan persoalan bahwa sebuah pasal baru, rekonstruksinya kemudian harus berubah total tidak menurut saya. Oleh karena itu menurut saya apa persoalan perdebatan sebelumnya terhadap pasal tersebut harus dijelaskan sedikit, kemudian inilah bentuk berikutnya. Mungkin demikian.

PIMPINAN RAPAT:

Begitu Pak, kalau hanya kata kita serahkan ke Timus-Timsin kan begitu Pak. Ini substansi Pak Taufiq gitu loh, jadi karena substansi kita minta pemerintah tolong rumus ulang ini, di saya ada catatan ini mengapa kita sepakat untuk rumus ulang. Ini bukan rumus ulang kan kita punya cara pembahasan itu Pak, rumus ulang serahkan ke Timus, serahkan ke Timsin, serahkan ke bahasa. Kita belum masuk ke Timus ini, pembahasan DIM 212 itu berkaitan dengan diskusi yang berkembang pada saat itu antara lain yang dipertanyakan bagaimana kalau pidana mati kan gitu Pak, kalau saya masih ingat iya kan, iya karena polemik ini loh, bagaimana kalau begitu. Diskusi waktu itu tidak menampung apa yang didiskusikan tidak ditampung dalam DIM ini, lalu disepakati tolong merumuskan ulang ini.

Silakan.

F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Terutama seingat saya Pak Dirjen Perundang-undangan kalau nggak salah waktu itu yang mendampingi ada Bu Astuti waktu itu, saya mengingatkan jadi Pak Benny sangat benar perdebatan ini panjang karena mau jalan saya berdebat dengan

Pak Benny soal istilah narapidana dan terpidana. Waktu itu jawaban pemerintah, ini substansi, sehingga Pak Benny bilang oke kita perbaiki kembali, ditugaskan kepada pemerintah.

Waktu itu istilahnya kita tadi ada yang bertanya, kalau pidana mati bagaimana. Problem ini belum tentu selesai saya bilang, kalau belum diputus itu namanya, kalau belum inkrah dia belum narapidana. Nah kitu unsur kedua di luar pidana matinya, sehingga rumusannya waktu itu ditawarkan dicatat alternatif untuk yang 64 ayat (1) jika terpidana berada dalam tahanan gitu, bukan didalam lembaga pemasyarakatan. Nah karena kita kesulitan merumuskan ditugaskan lah oleh Pak Benny yang waktu itu yang memimpin, coba cari padanannya Timsin dan ahli bahasa dan supaya dirumuskan kembali. Kalau tiba-tiba jadinya begini saya agak bingung karena masalah 64 itu sangat ingat betul, kalau saya datang terlambat dan ikut yang 61 dan ketika 64 say ikut. Jadi ini saya salah satu yang ikut memperdebatkan istilah itu, itu salah kalau narapidana itu belum inkrah, kalau inkrah itu pasti narapidana, taruhlah kita menyampaikan soal-soal tadi urut-urutannya tersangka, terdakwa, terpidana. Kalau sudah menjalani pemasyarakatan namanya narapidana. Itu kata-katanya saya ulang kembali.

Jadi catatan Pak Benny sangat benar, terus ada satu lagi disamping pidana mati soal narapidana terpidana bagaimana mekanisme kalau siapa nanti yang akan, kira-kira seperti itu Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Iya itu betul sekali tadi, itu salah satu perdebatan waktu itu antara lain soal istilah terpidana narapidana, kemudian istilah dalam lembaga pemasyarakatan dan tahanan kan gitu. Lalu bagaimana, jadi ramai Pak waktu itu, lalu dibelakang-belakangnya sama maka saya tawarkan bagaimana kalau pemerintah kita minta untuk mmebuat rumusan ulang lagi soal ini, ramai debatnya waktu itu Pak, termasuk Astuti waktu itu. Inikan telah kita baca rumusan ulang pemerintah kok apa ini yang ubah.

Silakan.

F-PKS (M. NASIR DJAMIL, S.Ag., M.Si.):

Pak Ketua, izin Ketua.

Memang saya masih ingat waktu itu bukan perdebatan tapi tukar pikiran Anggota Panja dan pemerintah soal pasal atau DIM. Cuma ketika saya membaca inikan pemerintah hanya mengganti kata menunda dengan menghentikan. Maksud saya apakah dengan mengganti menunda dengan menghentikan sudah menjawab semua diskusi pada waktu itu. Jadi kalau memang kita perluk mendengar juga Ketua

dari pemerintah, kalau saya pribadi ingin mendengar soal kata menghentikan itu. Jadi kalau kemudian menghentikan itu sudah menjawab diskusi-diskusi kita soal ini tentu kita bisa terima, tapi kalau tidak ya kita pertimbangkan lah kembali untuk dirumuskan kembali oleh pemerintah Pasal 64 ini dan atau juga DIM 212 dan DIM 213 ini. Jadi kesannya ini kan hanya mengganti kata menunda dengan menghentikan. Barangkali demikian Ketua dari saya Ketua.

Terima kasih Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Silakan Ibu.

F-DEMOKRAT (ERMA SURYANI RANIK, SH):

Terima kasih Ketua.

Kalau melihat rumusan dari teman-teman pemerintah, saya melihat inikan tadi sebenarnya catatan saya kita masih sebelum ke DIM 212 ini di bulan November itu di catatan saya, ada DIM 109-122 tentang anak di bawah 16 tahun itu yang juga menimbulkan banyak tukar pikiran diantara kita, kemudian ada DIM 125-128 yang kita minta kesepakatan kita juga pada waktu itu pemerintah untuk formulasi ulang dan di akhir bulan November itu juga masih ada beberapa DIM yang kita minta pemerintah untuk formulasi ulang. Kalau melihat pola yang, mita maaf ini dengan teman-teman pemerintah yang sampai yang DIM terakhir tadi yang kita minta di tanggal 18 Januari catatan saya DIM 212-215 yang baru di depan mata kita 4 hari yang lalu, perumusannya juga seperti ini. Artinya melupakan bahan yang menjadi perdebatan-perdebatan kita, saya agak khawatir ini nanti membuat hal-hal substansi yang sudah kita bahas mulai DIM 109-122 itu juga terlupakan oleh teman-teman pemerintah.

Makanya saya usul mekanisme kita ini Pak Ketua supaya inikan masih ada sisa pekerjaan, saya usul ini teman-teman pemerintah kan janjinya mulai dari akhir November ini DIM 109-122 ini akan direformulasi ulang. Saya nggak tahu apakah substansinya sudah tersedia tapi peralatan kita ini belum bisa menunjukkan ke arah LCD yang ada di depan atau bahkan substansinya belum tersedia. Usul saya Pak Ketua, kita tunda saja besok pagi lebih fresh dengan teman-teman. Saya sangat menantikan kehadiran dari teman-teman kepolisian, kejaksaan serta teman-teman dari Mahkamah Agung, selain teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM, karena seingat saya khusus untuk Pasal, DIM 109 Pasal 27 ini juga banyak yang kita saling tukar pikiran waktu itu dengan hakim salah satunya memberikan pendapat.

Usul saya Pak Ketua, jangan sampai kita kan sekarang di DIM 212-215, kemudian di pembahasan di DIM ini saja saya tidak terlalu yakin pemerintah ini mengingat catatan-catatan sebelumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dossy dari Fraksi Hanura tadi. Usul saya kita break dulu malam ini Pak Ketua, besok kita memulai justru dengan DIM yang paling awal yaitu DIM 109-122 yang harus dipresentasikan oleh teman-teman pemerintah untuk kita bahas sampai tuntas sampai DIM yang terakhir yang tanggal 18 Januari kemarin yang juga kita minta pemerintah formulasi.

Saya kira demikian usulnya Pak Ketua, supaya kita lebih tertatat lah, lebih cepat menyelesaikan ini.

Terima kasih Pak Ketua.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, ada usul ini mungkin juga karena pengaruh malam pembawaan emosional.

Silakan Pak.

F-PG (IR. H. ADIES KADIR, SH, M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami setuju dengan dari Ibu Erma, Cuma begini Pimpinan mungkin agar pemerintah ini tidak kehilangan substansi-substansi yang harus dirumuskan ulang dari DIM-DIM sebelumnya, kami usul sebaiknya pemerintah mendengarkan ulang rekaman pembahasan Panja kita sebelumnya. Jadi saya khawatir ini dari catatan-catatan kawan-kawan saja banyak yang kelewatan, apalagi Cuma catatan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu mungkin bisa meminjam rekaman, inikan selalu direkam, minjamlah rekaman itu diulang dari belakang. Ini paling gampang, jadi bisa mengingat semua dan substansi-substansi itu bisa ditemukan di sana agar supaya tidak seperti ini lagi. Khususnya yang dirumuskan ulang itu, jadi bisa tahu persis pasal berapa, apa yang dipermasalahkan, jadi bisa tahu persis, begitu Pimpinan usul kami. Jadi memang sebaiknya pemerintah siap dulu, kalau tidak siap malam ini daripada kita nanti berdebat terus tapi tidak mulai-mulai sudah substansi, kita tunda besok dan pemerintah harus sudah siap untuk itu.

Terima kasih Pimpinan.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, kalau begitu kalau pemerintah setuju mungkin pemerintah bisa siapkan malam ini, sehingga bisa besok pagi lebih fresh untuk menyampaikan ini. jadi karena kita kan ada notulensinya semua. Biasanya dari dulu kalau setiap kali rapat Panja selesai itu pemerintah kembali ke kantor dia biar konsolidasi di sana, rumuskan itu baru kembali ke sini. Bahkan untuk rapat besoknya pasal sekian sudah disiapkan matang betul, tapi lain sekarang ini.

Oleh sebab itu kita kasih kesempatan pemerintah malam ini, lalu besok pagi kita mulai tepat pukul 09.00 WIB bagaimana pemerintah? Tapi mohon Anggota Dewan jangan mandek, jangan ngambek, besok-besok nggak ada lagi yang datang susah lagi, bagaimana pemerintah kita usul begitu?.

Iya Prof. Muladi.

PEMERINTAH (PROF. MULADI):

Terima kasih.

Memang ini kesalahan mekanisme saya kira, kalau saya kesalahan bersama bukan kesalahan pemerintah. Jadi saya kira perlu ada suatu harmonisasi atau pencocokan permasalahan tentang apa yang harus diperbaiki dan pada masa mendatang setiap ada perubahan harus langsung didengar pada sidang ini juga. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, perbaikannya mana ditagih saja, kita paraf bersama dan sebaiknya perbaikan perumusan itu perumusan ulang itu dilakukan bersama. Disamping kita intropeksi pemerintah, saya kiraadalah soluting yang kuat dari teman-teman ini untuk memantau perubahan-perubahan itu dengan baik. Kalau tidak kita mulutnya sampai jebol ini hasilnya nggak ada. Jadi kalau kita dari tim ahli ini saya kira kita bicara tentang hal teori filosofi dan sebagainya tapi tidak sampai pada ikut serta dalam perumusan ini. Itu langsung didengar Ketua, begitu sidang mulai lagi mana perubahannya, ditagih saja langsung.

Terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Baik, terima kasih banyak atas masukan Prof. Muladi.

Memang ke depan kita akan perbaiki, tetapi dari Sekretariat Komisi setiap selesai ini itu selalu dibagikan, Cuma waktu saya tagih itu ya pemerintah minta kalau bisa nanti sekaligus mengingat juga kesibukan teman-teman pemerintah, tapi ternyata kasih kesempatan bukannya dikerjakan tetapi dilalaikan kan begitu. Ini untuk kebersamaan kita, bukan untuk menyalahi siapa-siapa saja, tidak, kita perbaiki sama-sama.

Terima kasih banyak Prof, saya ulangi lagi kita besok pukul 09.00 WIB pagi dengan didahului makan pagi, jadi kalau bisa malam ini kita kerja Prof. Jadi rapat saya skors dengan disertai ucapan terima kasih kepada pemerintah, Bapak-Ibu Anggota Panja, rapat saya skors sampai jumpa besok pagi pukul 09.00 WIB tepat di sini setuju ya.

(RAPAT DISKORS PUKUL 22.15 WIB)